



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA. Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, di -, agama -, pekerjaan - ,

Pendidikan -, bertempat tinggal di - Kabupaten Dharmasraya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Lukman Firnando Putra, S.H, M.H. d.k.k.**, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara **Lukman Firnando, S.H., M.H. & Partners**, yang beralamat di Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 12/SK.Khs/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir -,9, agama-, pekerjaan -, Pendidikan

-, bertempat tinggal di-Kabupaten Dharmasraya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Tomi Marjohan, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor **Tomi Marjohan S.H., & Rekan**, yang beralamat di Jalan Lintas Sumetera Km. 4 Sungai Kambu, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 13/SK.Khs/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Hlm.1 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Plj. tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan **harta bersama** antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Sebidang Tanah dan bangunan gudang semi permanen di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 367, atas Nama Darmawi Arif, yang telah dibeli oleh Tergugat (Vetri Vandrianata) pada tanggal 31 Juni 2018, dengan lebar 8 Meter, Panjang 25 Meter, dengan luas $\pm 199 \text{ M}^2$ yang terletak di-Kabupaten Dharmasraya, dengan ukuran dan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara ukuran 8 M berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Selatan ukuran 8 M berbatasan dengan kebun Sasriwati
 - Sebelah Barat berbatasan ukuran 25 M berbatasan dengan H. Sahil
 - Sebelah Timur ukuran 25 M berbatasan dengan H. Yanto
 - 2.2. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Toko di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 409, atas nama Eka Novitasari, yang telah dibeli oleh Tergugat (Vetri Vandrianata) pada tanggal 17 September 2017, dengan Lebar 4 Meter, Panjang 35 Meter, dengan luas $\pm 140 \text{ M}^2$ yang terletak di - Kabupaten Dharmasraya, dengan ukuran dan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara ukuran 4 M berbatasan dengan jalan

Hlm.2 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan Selatan ukuran 4 M berbatasan dengan H. Bakri
- Sebelah Barat Ukuran 35 M berbatasan dengan H. Bakri
- Sebelah Timur ukuran 35 M berbatasan dengan Jalan

2.3. Sebidang Tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 185, atas nama Tesnawati, dan telah dibeli oleh Tergugat (Vetri Vandrianata) pada tanggal 4 April 2017, dengan Lebar 6 Meter, Panjang 15 Meter, dengan luas $\pm 90 \text{ M}^2$ yang terletak di - Dharmasraya, dengan ukuran dan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara ukuran 6 M berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan ukuran 6 M berbatasan dengan Riza
- Sebelah Barat ukuran 15 M berbatasan dengan Wartini
- Sebelah Timur ukuran 15 M berbatasan dengan Edi

3. Menetapkan bagian masing masing dari harta bersama tersebut diatas, **30 % bagian untuk Penggugat**, dan **70 % bagian untuk Tergugat**;

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa harta bersama tersebut diatas, dan menyerahkan bagiannya masing-masing, **atau** apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, agar dilakukan penjualan lelang melalui **Kantor Lelang Negara** dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian sebagaimana tersebut di atas;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp4.130.000,00** (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan *a quo*, Tergugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding yang diajukan melalui Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 10 Juni 2024, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024;

Hlm.3 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding melalui Plt. Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung pada tanggal 11 Juni 2024, yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 32/Pdt.G/2024/PA PLJ. tanggal 27 Mei 2024;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung untuk membuka Kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*,

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.PLJ. tanggal 14 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding melalui Plt. Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.PLJ. tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding melalui Plt. Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung pada tanggal 25 Juni 2024, yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding (TERBANDING)
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.PLJ. tanggal 27 Mei 2024

SUBSIDAIR

Hlm.4 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangan berpendapat lain, kami selaku Terbanding (TERBANDING) memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.PLJ. tanggal 25 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Bahwa kepada kuasa hukum Pemanding dan kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juni 2024 sebagaimana relas pemberitahuan *inzage* yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung tanggal 5 Juli 2024, kuasa Pemanding dan kuasa Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 8 Mei 2024 dengan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2024, pada saat putusan dibacakan tanggal 27 Mei 2024, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1)

Hlm.5 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.PLJ. tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan Pembanding, kontra memori banding dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukum yang sah dan dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini pada Tingkat Banding (**Lukman Firnando Putra, S.H., M.H. d.k.k.**), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024, dan Terbanding diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah dan dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini (**Tomi Marjohan, S.H., d.k.**), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2024, sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg., jo.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta kartu anggota Advokat penerima kuasa pun masih berlaku, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya kuasa Pembanding dan Terbanding tersebut memiliki *legal standing* yang sah mewakili

Hlm.6 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding dalam beracara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Tentang Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **Tibrani, S.H., C. Med.**, dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Februari 2024, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.PLJ. tanggal 27 Mei 2024, memori banding, kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat/Terbanding, yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dahulunya suami istri dan sekarang telah resmi bercerai dan selama perkawinan dalam membina rumah tangga kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun antara

Hlm.7 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah memiliki harta yang di dapat semasa perkawinan yang merupakan harta bersama, yaitu berupa :

- a. Sebidang Tanah seluas 8 X 25 M² beserta isinya pada tanggal 30 Desember 2019 Atas Nama Erwandi yang terletak di Kabupaten Dharmasraya dengan batas-batas:
 - Timur berbatas dengan H. Yanto
 - Utara Jalan
 - Barat berbatas dengan H. Sahil
 - Selatan berbatas dengan Sasriwati
- b. Sebidang Tanah seluas 4 X 35 M² beserta isinya pada tanggal 30 November 2018 Atas Nama Eka Novita Sari yang terletak di-Kabupaten Dharmasraya dengan batas-batas:
 - Timur Jalan
 - Utara Jalan
 - Barat berbatas dengan H. Bakri
 - Selatan berbatas dengan H. Bakri
- c. Sebidang Tanah seluas 6 X 15 M² beserta isinya pada tanggal 30 Januari 2018 Atas Nama Trisnawati yang terletak di - Kabupaten Dharmasraya dengan batas-batas:
 - Timur berbatas dengan Edi
 - Utara Jalan
 - Barat berbatas dengan Wartini
 - Selatan berbatas dengan Riza
- d. Obat-obatan (Apotik) Terdapat Dua Apotik
 - Apotik Yakra Farma (Ampalu)
 - Apotik Cahaya Insan (Pulau Mainan)
- e. Jamu-Jamu
 - Apotik Yakra Farma (Ampalu)
 - Apotik Cahaya Insan (Pulau Mainan)
- f. Kosmetik
 - Apotik Yakra Farma (Ampalu)

Hlm.8 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apotik Cahaya Insan (Pulau Mainan)
- g. Perlengkapan Bayi
 - Apotik Yakra Farma (Ampalu)
 - Apotik Cahaya Insan (Pulau Mainan)
- h. Etalase :
 - Apotik Yakra Farma (Ampalu)
 - Apotik Cahaya Insan (Pulau Mainan)

Terhadap harta bersama tersebut sampai saat ini belum dibagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya menyatakan ketiga bidang tanah tersebut dibeli bukan dari usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan dari usaha bersama keluarga pihak Tergugat dan dipercayakan akta jual beli atas nama Tergugat. Sedangkan Apotek Yakra Farma (Ampalu) benar usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat dimana sebagian modal berasal dari orang tua dan kakak kandung Tergugat. Namun Apotik tersebut telah mengalami kebangkrutan berulang-ulang semenjak dikelola oleh Tergugat. Adapun Apotek Cahaya Insan Pulau Mainan merupakan usaha keluarga Tergugat yang dijalankan bersama orang tua, kakak, ponakan dan modal berasal dari keluarga Tergugat. Penggugat juga telah melakukan perampokan/pencurian secara paksa membobol apotek Cahaya Insan dan mengambil seluruh isi asset apotek tersebut dan menjual sebagian asset-aset tersebut. Harta bersama yang berada di tangan Penggugat berupa Mobil Kijang Innova dan 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUHPerdara "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan 1865 KUHPerdara tersebut, maka kepada Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil

Hlm.9 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dan kepada Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Analisis Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Akta Cerai (P-1), s.d P-11, 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Tergugat untuk menguatkan akan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa T-1 s.d T-6 dan 4 (empat) orang saksi di depan persidangan. Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai syarat formil dan maupun materil sebuah alat bukti, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan secara benar dan menurut peraturan perundang-undangan yakni Pasal 283 dan Pasal 284 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap apa yang telah dipertimbangkan terhadap bukti-bukti tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Agustus tahun 2023 di Pengadilan Agama Pulau Punjung dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sebidang tanah seluas 8 X 25 M² beserta isinya atas nama Erwandi yang terletak di- Kabupaten Dharmasraya, dan sebidang Tanah seluas 4 X 35 M² Atas Nama Eka Novita Sari yang terletak di-Kabupaten Dharmasraya, serta sebidang tanah seluas 6 X 15 M² beserta isinya atas nama Trisnawati yang terletak di- Kabupaten Dharmasraya, adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang di dapat selama membina rumah tangga;
- Bahwa ketiga harta tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

Hlm.10 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga harta tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa harta berupa satu unit mobil Kijang Inova telah dijual oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa terhadap objek perkara pada point 2 a, b, dan c adalah harta bersama yang di dapat selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tentang adanya kepemilikan tanah dan bangunan rumah tersebut, adapun bukti yang diajukan Penggugat tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan, namun Tergugat telah mengakuinya dan memperlihatkan bukti asli tentang kepemilikan tanah tersebut dan begitu pula dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat di depan persidangan yang menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat pun tidak dapat membuktikan bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut adalah merupakan hasil usaha bersama keluarga pihak Tergugat, oleh karena itu maka terbukti bahwa tanah dan bangunan rumah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang di dapat selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa kepemilikan Apotik Yakra Farma (Ampalu) dan Apotik Cahaya Insan (Pulau Mainan) berikut barang-barang di dalamnya berupa obat-obatan, jamu-jamu, kosmetik, perlengkapan bayi, dan etalase yang didalilkan oleh Penggugat merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang didapat selama membina rumah tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa berupa Apotik Yakra Farma (Ampalu) dan Apotik Cahaya Insan (Pulau Mainan) bukanlah merupakan harta bersama oleh karena Apotik Cahaya Insan pernah bangkrut, dan izinnya dicabut secara sepihak oleh Penggugat, dan Tergugat mengeluarkan uang kembali untuk mengurus surat izin pendirian Apotik tersebut, demikian pula Apotik Yakra Farma, izinnya dicabut oleh

Hlm.11 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara sepihak. Adapun mengenai isi barang-barang yang ada pada pada Apotik tersebut sudah pernah diambil paksa oleh Penggugat sehingga sempat dilaporkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, untuk membuktikan akan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang di depan persidangan dan Tergugat untuk membuktikan akan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.4, T.5, dan T.6 serta 4 (empat) orang saksi di depan persidangan, dimana Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai syarat formil dan maupun materil sebuah alat bukti, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan secara benar dan menurut peraturan perundang-undangan yakni Pasal 283 dan Pasal 284 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap apa yang telah dipertimbangkan terhadap bukti-bukti tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti maupun keterangan para saksi di depan persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap objek sengketa berupa Apotik Yakra Farma (Ampalu) dan Apotik Cahaya Insan (Pulau Mainan) tidaklah ditemukan fakta bahwa terhadap objek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, justru saat ini kedua Apotik tersebut sudah beralih atas nama Tergugat oleh karena Penggugat pernah mencabut izin usaha Apotik tersebut oleh karena tidak diberikan akses oleh Tergugat, sehingga Tergugat harus membuat kembali surat izin usaha kedua Apotik tersebut sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat di depan persidangan. Dengan demikian kedua Apotik Cahaya Insan dan Yakra Farma saat ini merupakan usaha milik Tergugat yang dibuat kembali oleh Notaris setelah Penggugat mencabut izin usaha tersebut secara sepihak. oleh karena itu Penggugat tidak dapat membuktikan asal usul barang dagangan pada kedua Apotik tersebut, dengan

Hlm.12 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian objek sengketa berupa Apotik Yakra Farma (Ampalu) dan Apotik Cahaya Insan (Pulau Mainan) yang terletak di Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, beserta obat-obatan, jamu-jamu, kosmetik, perlengkapan bayi serta etalase, bukanlah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga permohonan Penggugat harus dinyatakan ditolak. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai objek sengketa yang didalilkan Penggugat harus dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Pembagian Harta Bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Penggugat dan Tergugat memperoleh masing-masing mendapat separoh bagian dari harta bersama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, ayat (2) berbunyi bahwa Harta Bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa pasal-pasal tersebut di atas menentukan bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan adakalanya harta bersama dan adakalanya harta pribadi masing-masing suami istri. harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berumah tangga atau yang dibeli dari uang hasil pencaharian bersama, sedangkan harta pribadi dan tidak termasuk harta bersama adalah harta yang sudah dimiliki oleh masing-masing suami istri sebelum pernikahan, atau harta yang diperoleh secara pribadi dalam pernikahan, seperti hadiah, warisan, termasuk harta yang dibeli dengan menggunakan uang dan atau harta pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa “ *Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak*

Hlm.13 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dalam perkara *a quo* Penggugat dengan Tergugat masing-masing tidak membuat perjanjian dalam perkawinan mengenai harta bersama, dengan berdasarkan ketentuan tersebut maka masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama, akan tetapi dalam perkara *a quo* apakah dalam pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat harus dibagi masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut ?;

Menimbang, bahwa meskipun secara umum azasnya pembagian harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan di atas masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama, namun dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain dan mengenyampingkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut oleh karena apabila hal tersebut diterapkan dalam perkara *a quo* tidaklah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, oleh karena Penggugat telah mengambil terlebih dahulu harta bersama berupa sebuah mobil inova setelah terjadinya perceraian dan mobil tersebut telah dijualnya dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya dan hal tersebut telah diakui oleh Penggugat dengan alasan kebutuhan ekonomi, meskipun mengenai jumlah uang hasil penjualan mobil tersebut dibantahnya, namun Penggugat justru tidak menyebutkan berapa nilai jual yang sebenarnya dari hasil penjualan mobil Inova tersebut. Dengan demikian Penggugat telah menunjukkan adanya itikad tidak baik dalam menyelesaikan permasalahan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dengan menggelapkan sebagian dari harta bersama yang ada di tangan Penggugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap barang yang telah dijual oleh Penggugat tersebut adalah merupakan bagian Penggugat dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membagi bagian dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian masing-masing 30 % (prosen)

Hlm.14 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bagian Penggugat dan 70 % (prosen) untuk bagian Tergugat patut untuk dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Tentang Perintah untuk Mengosongkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa harta bersama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 angka 2 disebutkan bahwa Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA tersebut di atas diperjelas lagi dengan adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama disebutkan bahwa *untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan SEMA tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perintah untuk mengosongkan objek perkara tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya terhadap objek sengketa, oleh karena terhadap objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berupa objek sengketa Point 2. b sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, dan Tergugat saat ini tinggal di rumah tersebut bersama dengan 6 (enam) orang anaknya yang masih di bawah umur, maka berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, maka pelaksanaan terhadap pembagian harta bersama diktum angka 2.b. berupa sebidang tanah dan bangunan rumah toko di atasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 409 atas nama Eka

Hlm.15 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novitasari, dengan lebar 4 Meter, Panjang 35 Meter dengan luas $\pm 140 \text{ M}^2$ yang terletak di Jorong Pasar Baru Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, maka pembagian harta bersama tersebut baru dapat dilaksanakan pembagiannya ataupun pelelangan ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat telah dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, sehingga jika anak terakhir belum mencapai usia dewasa atau belum berumur 21 tahun, maka obyek harta bersama sebagaimana petitum angka 2.b tidak dapat dilakukan pembagian/eksekusi maupun penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), hal tersebut untuk menjamin kepentingan bagi anak-anak, kecuali apabila Tergugat dengan sukarela bersedia untuk membagi harta tersebut sebelum anak berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap diktum angka 2.a dan 2.c, berupa sebidang tanah dan bangunan gudang semi permanen, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 367 atas nama Darmawi Arif, dengan lebar 8 Meter, Panjang 25 Meter dengan luas $\pm 199 \text{ M}^2$ yang terletak di Jorong Pasar Baru Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, dan sebidang tanah kosong, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 185 atas nama Tesnawati, dengan lebar 6 Meter, Panjang 15 Meter dengan luas $\pm 90 \text{ M}^2$ yang terletak di Jorong Pasar Baru Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, dapat dikabulkan dengan membagi harta bersama tersebut dengan bahagian Penggugat 30 % (prosen) dan bahagian Tergugat 70 % (prosen), serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan 30 % (prosen) bahagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat. Apabila tidak bisa dilakukan secara natura, maka dapat dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan membagi hasilnya sesuai ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa harta bersama tersebut di atas, khususnya terhadap objek sengketa pada point 2.b. yakni berupa sebidang tanah seluas 4 X 35 Meter beserta isinya atas nama Eka Novita Sari yang terletak di Jorong Pasar Baru Ampalu, Kecamatan Koto

Hlm.16 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salak, Kabupaten Dharmasraya, yang berbatasan: Timur dengan Jalan, sebelah Utara Jalan, sebelah Barat berbatasan: dengan H. Bakri, dan sebelah Selatan berbatasan dengan H. Bakri;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat mengajukan tuntutan mengenai nafkah anak, oleh karena tuntutan tersebut tidak diformulasikan sebagaimana sebuah tuntutan gugatan rekonvensi pada umumnya, dan apa yang dituntut oleh Tergugat pun mengenai nafkah anak tidaklah jelas berapa jumlah riil tuntutan Tergugat tersebut dan sejak kapan tuntutan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat ada yang dikabulkan, dan ditolak, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 32/Pdt.G/2024/PA. PLJ Tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana di dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan Pembanding dengan sendirinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*". Sedangkan mengenai Kontra Memori Banding Terbanding, meskipun yang bersangkutan keberatan tentang porsi pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, namun dalam petitumnya meminta untuk dikuatkan putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan sendirinya dapat ditafsirkan Tergugat pada pokoknya tidak berkeberatan atas amar putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung tersebut;

Hlm.17 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Junctis* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.PLJ tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriah* dengan:

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan **harta bersama** antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Sebidang Tanah dan bangunan gudang semi permanen di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 367, atas Nama Darmawi Arif, yang telah dibeli oleh Tergugat (Vetri Vandrianata) pada tanggal 31 Juni 2018, dengan lebar 8 Meter, Panjang 25 Meter, dengan luas \pm 199 M² yang terletak di - Kabupaten Dharmasraya, dengan ukuran dan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Sasriwati

Hlm.18 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Sahil
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Yanto

2.2. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Toko di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 409, atas nama Eka Novitasari, yang telah dibeli oleh Tergugat (Vetri Vandrianata) pada tanggal 17 September 2017, dengan Lebar 4 Meter, Panjang 35 Meter, dengan luas $\pm 140 \text{ M}^2$ yang terletak di-Kabupaten Dharmasraya, dengan ukuran dan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Selatan Selatan berbatasan dengan H. Bakri
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Bakri
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

2.3. Sebidang Tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 185, atas nama Tesnawati, dan telah dibeli oleh Tergugat (Vetri Vandrianata) pada tanggal 4 April 2017, dengan Lebar 6 Meter, Panjang 15 Meter, dengan luas $\pm 90 \text{ M}^2$ yang terletak di Jorong Pasar Baru Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, dengan ukuran dan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Riza
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wartini
- Sebelah Timur berbatasan dengan Edi

3. Menetapkan bagian masing masing dari harta bersama tersebut di atas, **30 % (prosen) bagian untuk Penggugat, dan 70 % (prosen) bagian untuk Tergugat;**

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa harta bersama tersebut di atas, kecuali terhadap harta bersama yang tercantum dalam diktum angka 2.2 di atas;

Hlm.19 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama yang tercantum diktum angka 2 tersebut di atas secara natura sesuai bagian masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 3 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil) dilelang melalui Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (PKPNL) yang berwenang, kecuali harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.2 hanya dapat dibagi atau dilakukan lelang setelah kelima anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp4.130.000,00** (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Bahrul Amzah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.**, dan **Drs. Salwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Muharam 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan **Hj. Alifah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding/kuasa dan Terbanding/Kuasa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Salwi, S.H.

Hlm.20 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Panitera Pengganti,

Hj. Alifah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
JUMLAH	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.21 dari 21 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pdg